

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 010 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6203.1-2006 MENGENAI
SAKLAR UNTUK INSTALASI LISTRIK TETAP RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA -
BAGIAN 1 : PERSYARATAN UMUM, SEBAGAI STANDAR WAJIB**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha serta tenaga kerja dalam penggunaan saklar untuk instalasi listrik tetap rumah tangga dan sejenisnya dan dengan telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 147.A/KEP/BSN/9/2006 tanggal 29 September 2006 yang menetapkan revisi atas Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-6203.1-2001 mengenai Saklar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya - Bagian 1 : Persyaratan Umum dengan SNI 04-6203.1-2006, perlu memberlakukan SNI 04-6203.1-2006 sebagai standar wajib;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0036 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2001 mengenai Saklar Untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya - Bagian 1 : Persyaratan Umum Sebagai Standar Wajib, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan keselamatan ketenagalistrikan sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 mengenai Saklar Untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya - Bagian 1 : Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4628);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4020);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0027 Tahun 2005 tanggal 14 Juli 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6203.1-2006 MENGENAI SAKLAR UNTUK INSTALASI LISTRIK TETAP RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA - BAGIAN 1 : PERSYARATAN UMUM, SEBAGAI STANDAR WAJIB.

Pasal 1

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-6203.1-2006 mengenai Saklar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya - Bagian 1 : Persyaratan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sebagai Standar Wajib.

Pasal 2

- (1) Saklar untuk instalasi listrik tetap rumah tangga dan sejenisnya yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Saklar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi SNI dinyatakan dengan sertifikat produk dan dibubuhi tanda SNI sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

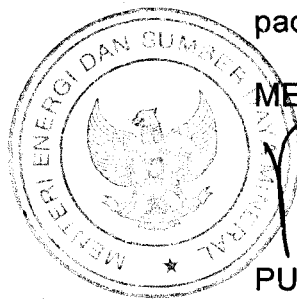
Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0036 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2001 mengenai Saklar Untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya - Bagian 1 : Persyaratan Umum Sebagai Standar Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

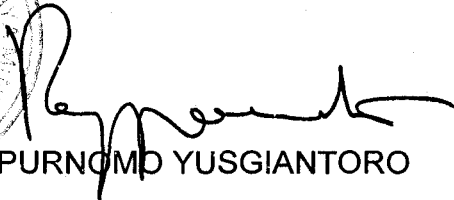
Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2007



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 010 TAHUN 2007
TANGGAL : 3 Agustus 2007

**SAKLAR UNTUK INSTALASI LISTRIK TETAP
RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA - BAGIAN 1:
PERSYARATAN UMUM**

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2007